

**Perbudakan dalam Perspektif M. Quraish Shihab;
Telaah atas Term Perbudakan dalam Tafsir Al-Mishbah**

*Ihya' Ulumudin*¹

¹ Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
¹ Email: ihyaulumudin84@gmail.com

Submit : **03/03/2022** | Review : **15/03/2022** s.d **22/03/2022** | Publish : **10/07/2022**

Abstract

Slavery is one of the terms written in the Qur'an. Slavery in the discussion of the Qur'an is included in the context of human liberation from oppression. That is, the Qur'an is here to liberate humans from oppression. The portrait presented by the Qur'an is slavery when the Qur'an was revealed to Rasulullah SAW. This study aims to explore the terms of slavery (رقاب/رقبة) contained in the Qur'an. The search was carried out on the book of interpretation by M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah. The author uses a descriptive-analytical method with a historical and philosophical approach in this study. This study found that the abolition of slavery written in the Qur'an was not completed. That is, there is a new model of slavery in the period after the Prophet's prophethood and even today. Modern slavery, in the view of M. Quraish Shihab, becomes wider than slavery in the past context. Modern slavery can take the form of slavery in political, economic, social and so on.

Keywords: *Slavery, the Qur'an, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang datang untuk menyelaraskan derajat manusia di sisi Allah. Baik mereka yang kaya, miskin, mereka yang berkulit putih, hitam, mereka yang mempunyai kedudukan ataupun sebaliknya, namun, yang membedakan mereka hanyalah ketaqwaannya sebagaimana firman Allah Surah Al-Hujārat ayat 13.

Ketika Islam datang ke permukaan bumi, perbudakan merupakan masalah

umum dan merupakan penopang sistem ekonomi dan sosial diseluruh Jazirah Arabia bahkan diseluruh belahan dunia. Ironisnya tidak ada orang yang berpikir untuk mengakhirinya karena berpikir mengakhiri perbudakan akan menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat dari seluruh lapisan masyarakat.

Perbudakan umumnya berbicara mengenai perilaku seorang tuan yang memperbudak dan budak yang diperbudak. Perbudakan manusia oleh manusia dalam pengertian seperti ini lah yang terjadi pada zaman Jahiliyah, yang sudah tidak ditemukan lagi di dunia pada zaman modern ini. Namun jejaknya masih dapat dijumpai hingga peradaban modern saat ini.

Walaupun pada awal munculnya Islam terlihat secara visual bahwa perbudakan direstui dalam Islam, dimana banyak teks keislaman yang menanggapinya dan banyak warga Muslim yang memiliki budak, namun sesungguhnya Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung terus menerus. Jika diperhatikan, teks keislaman dan aplikasi sahabat tentang perbudakan, akan terlihat dengan sangat jelas bahwa sebenarnya Islam tidak menginginkan perbudakan langgeng di atas bumi ini. Hal ini terlihat sangat jelas lewat perbedaan yang sangat signifikan antara konsep Islam dengan konsep konvensional yang berbicara banyak tentang sebab-sebab yang membuat orang menjadi budak. Sebaliknya, Islam *concern* tentang upaya melepaskan budak dari perlakuan secara semena-mena oleh majikannya, serta tentang etika mulia dan perlakuan baik terhadap budak.

Namun, upaya itu tak terlihat di mata orientalis. Sebab mereka selalu menyelewengkan atau mengaburkan makna. Bahkan, terkadang mereka hanya memahami teks-teks dua pusaka (al-Qur'an dan hadis) yang menjadi pedoman bagi setiap umat yang beriman hanya sekilas pandang tanpa mau menyelami. Menyelami dua pusaka itu memang tak semudah kita membalik tangan dan tak semudah mengedipkan mata. Melainkan butuh serangkaian ilmu untuk mampu memahami dua pusaka tersebut agar tidak terjadi ketimpangan pemahaman seperti halnya Ali Kacia yang menyebut bahwa hukum Islam mengenai perkawinan merupakan salah satu bentuk perbudakan yang dilegalkan. Kacia mengatakan bahwa dalam Islam seorang ayah (wali) memiliki hak atas putrinya layaknya seorang budak. Robert Mory juga mengatakan bahwa adanya

perbudakan merupakan produk yang dilegalkan oleh Islam ia mengacu pada hadis Nabi ketika Nabi Muhammad memperingati raja Baizantium agar masuk Islam bila tidak, maka kerajaanya akan dihancurkan dan perempuan-perempuannya akan dijadikan budak.

Disebutkan juga terkait masalah perbudakan dalam kitab samawi seperti Taurat dan Injil mengenai Hajar Ibunya Nabi Isma'il As, yang awalnya seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim As. kemudian Sarah menyerahkan kepada suaminya untuk dinikahi yang akhirnya melahirkan sosok Nabi (Isma'il) (Abu Bakar Jabir El-Jazair: 2008).

Pada hakikatnya perbudakan akan menjadi masalah penting pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang, mengingat definisi dari M. Quraish Shihab bahwa (رقبة) budak pada mulanya berarti leher. Dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari kata (رقبة) atau budak dapat dipahami dalam arti *hamba sahaya* (M. Quraish Shihab: 2007)

M. Quraish Shihab dalam Kitabnya *Tafsir al-Mishbāh*, menjelaskan bahwa hamba sahaya adalah manusia yang di perjual-belikan, atau ditawan oleh musuh, maupun yang hilang kebebasannya akibat penganiayaan. Yang menarik untuk dipertanyakan akan gagasan M. Quraish Shihab tersebut ialah jika memang demikian akankah perbudakan di era modern ini masih ada?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai penguat adalah studi pemikiran tokoh dan pendekatan filosofis. (Ditha Prasasti, 2018). Penggunaan pendekatan ini ditujukan untuk menganalisis tiga unsur kajian, yakni: (1) mengkaji teks itu sendiri, (2) akar-akar historis secara kritis serta latar belakang yang kontroversial, dan (3) kondisi sosio-historis yang melingkupinya.

Dengan pendekatan historis akan tampak pola keragaman (diversity), perubahan (change), dan kesinambungan (continuity). Sedangkan dengan pendekatan filosofis ditujukan untuk menampakan struktur dasar dari pemikiran al-Qushairi>. Menelusuri struktur fundamental ini yang menjadi ciri pendekatan

filosofis.(Amin Abdullah: 2021).

Pengertian Budak

Secara etimologi budak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jongos, hamba, dan abdi. Sedangkan budak dalam istilah Arab biasa disebut dengan 'abdu yang merupakan bentuk *masdar* dari kata "abada (عبد) yang berarti beribadah, menyembah, dan hamba sahaya(Ahmad Warson Munawir: 2008). Selain kata 'abd dalam bahasa Arab digunakan pula kata *amat* (hamba sahaya perempuan) *raqabah, jāriyah, riqab, dan aiman*. Istilah 'abd menunjukkan bahwa semua manusia di hadapan Allah adalah hamba Allah yang tunduk dan patuh pada perintah Allah dan larangan-Nya. 'Abd dalam arti umat manusia, baik Nabi dan sebagainya berkewajiban tunduk dan patuh kepada Allah. Juga kata *ar-riqāb* (perbudakan) diambil dari kata *ar-riqq* (lunak) yang merupakan lawan kata dari *al-Ghilzhah* (keras), karena hamba sahaya lembut kepada tuannya dan tidak keras terhadapnya, karena ia dimiliki oleh tuannya.(Abu Bakar Jabir Al-Jaziri :2008)

Secara terminologi budak atau hamba sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semaunya kepadanya, atau orang yang mempunyai nasib bagaikan benda yang diperjual-belikan. Ia tidak dapat menentukan apa yang hendak dilakukan, sebab ia telah dikuasai oleh tuannya. Dalam pengertian lain, perbudakan berarti sebuah sistem sosial yang sudah ada sejak masa lampau, dimana seseorang yang berstatus budak, maka dia dimiliki oleh tuannya, serta menjadi barang yang bisa diperjual-belikan.(Hanif Lutfi:2019)

Menurut para 'ulama ahli fiqih perbudakan ialah kelemahan secara yuridis yang menimpa pada sebagian manusia. Sedangkan menurut orang-orang Perancis, perbudakan ialah terhalangnya kebebasan seseorang yang bersifat alami, sehingga ia menjadi milik orang lain. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa budak adalah manusia yang terampas haknya sebagai manusia yang bebas bereksperesi dan berekspektasi karena diperdaya dan diperalat oleh manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan keterangan potongan ayat yang terdapat dalam surah al-Nahl ayat 75 yakni:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun.

Sejarah Perbudakan Dari Masa-Kemasa

Perbudakan merupakan fenomena kuno yang selalu ada dalam setiap zamannya, baik itu sebelum Islam atau setelah Islam, baik di zaman Jahiliyah ataupun modern. Artinya, sepanjang sejarah manusia ada, maka perbudakan pun akan selalu ada menyertainya, sebab manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai yang lain. Meskipun keberadaan perbudakan itu sendiri muncul dengan model dan bentuk yang berbeda-beda.

Perbudakan hampir dikenal dalam semua peradaban, seperti Mesir kuno, Akkadia, Elamit, Asiria, Babilonia, Hattia, Hittit, Amorit, Yunani kuno, Kanaan, Eblait, Hurria, Mittani, Israel, Persia, Msedes, Kassit, Luwia, Moabit, Edomit, Ammonit, Armenia, Khaldia, Filistin, Skitia, Nubia, Kushit, dan lain-lain. (Hanif Lutfi: 2019)

Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia melakukan praktik perbudakan, di Eropa pada abad ke-14, Portugis mendatangkan ratusan budak yang berasal dari Afrika untuk bekerja sebagai pembantu atau bekerja di perkebunan di wilayah Spanyol, Portugal, dan lain-lain. Saat itu, perbudakan tidak dipandang sebagai suatu tindakan kejahatan, tetapi bagian dari tatanan sosial. Memiliki budak adalah hal yang cukup bergengsi kala itu, sehingga permintaan akan budak terus meningkat.

Menurut ahli sejarah, perbudakan sudah ada sejak sekitar 10.000 tahun yang lalu sejak pengembangan pertanian. Adapun para budak terdiri dari para penjahat atau orang-orang yang terhimpit oleh kebutuhan rumah tangga serta kelompok yang kalah perang. Sedangkan dalam al-Qur'an dikabarkan bahwa perbudakan ada pada masa nabi Musa As. yang dilakukan oleh Fir'aun, jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Salah satu contoh perbudakan yang terjadi pada saat itu adalah kedokteran Persia yang sering menggunakan tubuh budak sebagai percobaan dan penelitian (Abdul Hakim Wahid: 2015).

Perbudakan telah dipraktikkan oleh Romawi dan lainnya, serta para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani tanpa ada yang menentangnya. Mereka membuat

sistem perbudakan sesuai dengan asumsi mereka yang sesat atas ajaran-ajaran Taurat, sedangkan agama Nasrani, mereka membuat sistem perbudakan berdasarkan dengan surat Paulus yang pernah dikirimkan kepada penduduk Ufsus yang berbunyi, "Wahai para budak, taatlah kalian kepada tuan kalian dengan penuh rasa takut dan gentar, bukan pengabdian yang terlihat dipelupuk mata saja, layaknya seseorang yang suka terhadap orang lain. Akan tetapi, praktikkanlah sebagaimana kalian menjadi budaknya Isa al-Masih. Begitu juga dengan masyarakat Arab yang memperbudak dengan sabetan pedangnya. Mereka menjadikannya sebagai budak karena kalah perang. Namun, mereka tidak menentangnya karena mereka menyadari bahwa sistem perbudakan menjadi bagian dari integritas kehidupan dan alam mereka (Ahmad Zuhdi: 2013).

Perbudakan adalah tenaga kerja yang diperlakukan secara tidak manusia sebagaimana perbudakan yang terjadi di Mesir Kuno, mereka dijadikan tenaga kerja dalam pembangunan kuil, piramida, dan istana raja Fir'aun. Adapun perbudakan yang terjadi di Yunani Kuno, yaitu mereka hanya dibagi menjadi dua golongan yang pertama mereka terlahir menjadi orang merdeka dan yang kedua mereka yang terlahir menjadi budak, orang merdeka bekerja dengan otak seperti mengurus administrasi dan menempati kedudukan penting, sedangkan budak, mereka bekerja dengan cara mengabdikan pada orang merdeka. Itulah gambaran umum tentang perbudakan dan sejarahnya, namun perbudakan tidak berakhir dengan begitu saja meskipun Islam datang dengan salah satu tujuannya yakni, ingin menyelaraskan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seperti memerdekakan budak dan sebagainya. Di bawah ini akan di jelaskan pula perbudakan di zaman Jahiliyah dan modern.

Keadaan budak di zaman Jahiliyah persis dengan kondisi budak yang terjadi di Yunani dan Romawi. Budak di zaman Jahiliyah sama halnya dengan barang dagangan yang menguntungkan. Mereka diperdagangkan atau dijadikan komoditi unggulan di pasar-pasar Jazirah Arab, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habasyah (Ahmad Suyuti Nasution: 2015). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri dari perbudakan di zaman Jahiliyah

diantaranya adalah pertama diperjual-belikan, kedua dirampas kehormatannya, ketiga dirampas haknya, keempat dirampas kesejahteraan dan kenyamanannya, kelima dirampas kebebasannya. Namun setelah Islam datang, Islam tidak semata-merta menghapus perbudakan, bahkan terkesan meneruskan praktik perbudakan, dengan adanya beberapa orang-orang Islam yang mempunyai budak seperti Nabi, sahabat dan sebagainya. Namun, pada hakikatnya Islam mempersempit ruang lingkup perbudakan seperti anjuran memerdekakan budak, denda bagi orang yang melanggar sumpah, denda bagi orang yang melakukan *z}ihar*, dan orang yang bersenggama disiang hari ketika bulan ramadan (Ahmad Az-Zabidi: 2002).

Adapun perbudakan di zaman modern sama sebagaimana orang-orang Jahiliyah, bahkan beberapa kasus lebih parah dari perbudakan di zaman Jahiliyah sebagaimana di bawah ini:

1: Memperjual-belikan anak dan wanita, hal ini juga kerap terjadi di zaman modern, sebagaimana yang diungkapkan istri mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai saat ini diperkirakan masih ada 27 juta orang yang menjadi korban *trafficking*.

2: Merampas kehormatan, hal ini juga tidak jarang terjadi di zaman modern sebagaimana wanita yang menjadi pelayan seks bagi laki-laki hidung belang dipelbagai hiburan seperti diskotik, dan sebagainya.

3: Melakukan penyiksaan, hal ini juga kerap terjadi pada seseorang yang berstatus sebagai pembantu rumah tangga, sebagaimana tindakan seorang majikan kepada pembantunya dengan mengadakan pemukulan, menyetrika bagian badan, menggunting lidahnya, bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan (Ahmad Suyuti Nasution:2015)

Latar Belakang Penulisan Tafsir *Al-Misbāh*

Tafsir *Al-Misbāh* merupakan karya ulama' nusantara yakni M. Quraish Shihab yang ditulis dalam bahasa Indonesia mulai dari juz pertama sampai juz tiga puluh, yang kemudian disusun dengan urutan surah sehingga menjadi lima belas jilid. Dalam satu jilid berisi satu juz, dua juz, bahkan ada yang sampai tiga juz. *Al-Misbāh* merupakan nama yang dipilih oleh M. Quraish Shihab sebagai nama kitab tafsirnya, dengan arti "lampu". Beliau bertujuan bahwa kehidupan manusia butuh

penerangan sebagai petunjuk untuk menuju jalan yang benar sebagaimana al-Qur'an menjadi penerang untuk mengatasi semua persoalan kehidupan manusia. Adapun alasan M. Quraish Shihab menulis kitab tafsirnya sebagaimana berikut ini.

1. Ingin memberikan langkah mudah bagi manusia yang ingin banyak mengetahui tentang al-Qur'an serta orang-orang yang kekurangan keilmuan, referensi, dan waktu, dengan cara menjelaskan secara detail mengenai pesan yang dijelaskan oleh al-Qur'an.
2. Banyaknya kekeliruan umat Islam dalam memahami al-Qur'an seperti tradisi membaca surah yasin setiap malam jumat dengan berkali-kali, Namun pada dasarnya mereka tidak memahami maksud yang dibaca berkali-kali serta untuk menghilangkan adanya fanatik tentang fadilah-fadilah ayat-ayat tertentu.
3. kekeliruan akademisi yang kurang banyak memahami al-Qur'an, penulisan al-Qur'an yang di dalamnya justru banyak mengandung pendidikan.
4. Banyaknya dorongan dari orang-orang Islam Indonesia. (M. Quraish Shihab : 2007)

Metode dan Corak Tafsir *Al-Misbāh*

Tafsir merupakan sebuah penjelasan dari-ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an. Jika seseorang ingin menafsirkan sebuah ayat al-Qur'an, terlebih dahulu harus benar-benar memahami ilmu-ilmu yang membahas al-Qur'an atau segala ilmu yang dinisbatkan terhadap al-Qur'an begitu juga dengan tafsir.

Fungsi ilmu tafsir yaitu sebagai alat atau sarana untuk memahami al-Qur'an. ketika kita ingin menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, maka, langkah-langkah yang kita lakukan adalah dengan cara menjelaskan mufradat, memunasabahkan ayat dengan ayat atau surah dengan surah untuk mencapai penafsiran yang sempurna. Maka dibawah ini akan dijelaskan metode-metode yang dipakai dalam tafsir *Al-Misbāh*

Tafsir *Al-Misbāh* jika di lihat dari segi sasaran dan tertib ayatnya maka, termasuk tafsir *tahlili* karena menafsirkan al-Qur'an runtut sesuai dengan tertib ayat, surah dan juz, serta metode yang menjelaskan kandungan-kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dengan hal ini beliau menjelaskan maksud

dari kosa kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna, seperti *l'jāz*, *badī' mā'ni*, *bayān*, *haqiqāt*, *majāz*, *kinayāh*, *istia'>rah*, dan lain sebagainya. Maka dari makna-makna yang dijelaskan meliputi hukum akidah, moral dan sebagainya (Ridwan Nasir: 1996). Dalam tafsirnya beliau juga membahas tentang *Asb āb an-Nuzūl* yakni terkait tentang latar belakang turunnya ayat serta dalil yang berkaitan dengan hadis Nabi, qaul sahabat, tabi'in serta para mufassir lainnya (Al-Farmawi: 1994). Adapun jika ditinjau dari kecenderungannya maka termasuk corak *adabi ijtimai'i* yakni, sosial kebudayaan yang menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio kultural kemasyarakatan sehingga pembahasannya banyak diarahkan pada sosiologis. Jika dilihat dari segi cara penjelasannya terhadap tafsir ayat-ayat al-Qur'an maka termasuk pada metode *Muqaran* atau komparasi, yaitu membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara dalam satu masalah yang sama, atau ayat dengan hadis dari segi matan, atau antara pendapat mufassir dengan mufassir lain dengan menonjolkan segi-segi pendapat. Apabila ditinjau dari faktor dominasi sumber penafsirannya maka termasuk tafsir *Bil-Iqtirani* yaitu perpaduan antara *bil -Mauqul* dan *Bil-Ma'qul* yakni, cara menafsirkan al-Qur'an atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan shahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat. Sedangkan apabila dilihat dari keluasan penjelasannya maka termasuk metode tafsir *Ittabī* yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat al-Qur'an secara mendetail atau rinci serta uraian panjang lebar (Ridwan Nasir: 1996).

Penafsiran Ayat –Ayat Perbudakan

a. Anjuran memerdekakan budak dalam bentuk *raqabah* dan *riqāb* yang terdapat dalam QS Al-Māidah (5): 89, QS Taūbah (9): 60, QS Al-Mujādalah (58): 3-4 QS Al-Balad (90): 13 QS Al-Baqārah (2): 177

1. QS Al-Māidah (5): 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dalam tafsir *al-Misbāh* dijelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya tentang sumpah para sahabat yang tidak mau memakan makanan halal demi mendekatkan diri kepada Allah. Maka, hal itu ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah “bagaimana dengan sumpah kami ini wahai Rasulullah? lalu, ayat ini menjawab bahwa tidak ada hukuman bagi seseorang yang bersumpah tapi tidak dimaksudkan untuk bersumpah, misalnya mengucapkan sesuatu dengan nama Allah tapi tidak bermaksud untuk menguatkan omongan, melainkan Allah akan memberi hukuman terhadap orang-orang yang benar-benar bersumpah. Yakni, antara hati dan ucapannya benar untuk mengokohkan suatu perkara atau untuk orang yang membatalkan sumpahnya, maka Allah akan memberikan *kaffarat* atau hukuman terkait hal itu. Seperti memberi sepuluh makan orang miskin, atau memberi sepuluh pakaian orang miskin, atau memerdekakan budak. Jika semua itu tidak mampu untuk dilakukan, maka dengan puasa tiga hari (M. Quraish Shihab: 2007).

2. QS Al-Mujādilah (58): 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكَ
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّكْفَرِينَ عَذَابُ
الْأَلِيمِ

Ayat ini menyatakan apabila seorang suami telah *menz}ihar* istrinya dan meraka menyesal ingin kembali kepada istrinya, yakni, ingin membatalkan *z}ihar* yang mereka ucapkan, maka mereka dikenakan *kaffarat* berupa memerdekakan budak sebelum keduanya bercampur. Demikian yang sudah ditetapkan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi manusia untuk tidak mengulangi ucapan buruk itu. Dan apabila tidak mampu untuk memerdekakan budak maka mereka berkewajiban puasa selama dua bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya bersentuhan. Apabila hal itu juga tidak mampu untuk melakukannya maka diwajibkan untuk memberi makan enam puluh orang dengan makanan yang layak sebagaimana kita makan setiap harinya, sebelum mereka bercampur

dalam satu selimut (M. Quraish Shihab: 2007).

3. QS Al-Balad (90): 13

فَاكُّ رَقَبَةٍ

Kata (فك) *Fakk* terambil dari kata (فك) *Fakka* yang berarti membuka. Hamba sayaha atau manusia yang terampas atau dibatasi hak-hak asasinya adalah manusia yang terikat oleh belenggu yang kuat. Adapun kata (رقبة) *raqabah* pada mulanya berarti leher. Dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Sedangkan kata *raqabah* dipahami sebagai hamba sahaya. Makna ini dapat di kembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin. Dengan demikian langkah pertama dalam upaya pendakian adalah pembebasan manusia dari segala hal yang membelenggu dan merendahkan mertabat kemanusiaan, karena memang setiap langkah maju guna kemaslahatan manusia dan masyarakat, serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang hendak dihapuskan oleh al-Qur'an (M. Quraish Shihab: 2007).

5. QS Taūbah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat yang lalu menjelaskan tentang sikap orang-orang yang tidak setuju terhadap sistem yang diterapkan Nabi mengenai pembagian zakat, sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena memberikan zekat kepada pengembala dan lain sebagainya. Lalu turunlah ayat ini yang membenarkan sikap Nabi, Dengan penjelasan bahwa zakat sesungguhnya diberikan kepada orang-orang fakir miskin, pengelola zakat, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para *mu'allaf*, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya, serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah (M. Quraish Shihab: 2007).

kata (الرقاب) *ar-riqāb* adalah bentuk jamak dari kata (رقبة) *raqabah* yang pada

mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “ hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikat ke leher mereka. Kata (فى) *fi* yang mendahului kata *ar-riqāb* mengesankan bahwa zakat merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar itu harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka (memerdekakannya) (M. Quraish Shihab: 2007).

Para ulama' memperluas makna kata ayat ini, diantara mereka yaitu Muhammad Syaltut yang memperbolehkan memberi zakat kepada wilayah-wilayah yang terkena jajahan dengan tujuan untuk memerdekakan¹.

6. QS Al-Baqārah (2): 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Ayat ini menjelaskan perintah Allah tentang peralihan kiblat yang awalnya menghadap ke masjid al-Aqsha di Yerussalem ubah ke Kiblat di Tanah Haram Mekkah. Konteks ayat ini juga ditujukan untuk *ahl kitab* yang tetap bersikeras menghadap ke al-Quds atau masjid al-Aqsa Yerussalem. Tapi, juga ada yang berpendapat bahwa konteks ayat ini kepada umat Muslim yang beranggapan bahwa mereka telah meraih harapan ketika Kiblat dipindah ke Makkah. Namun, pendapat yang lebih shahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh pemeluk agama di dunia ini, untuk menggaris bawahi bahwa mereka yang hanya menganggap kebijakan adalah ketika mereka shalat. Namun, pada dasarnya ayat ini menegaskan bahwa kebijakan bukan hanya itu saja, Melainkan kebijakan yang sempurna adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat serta orang-orang yang mau berkorban demi orang lain sehingga mereka mendapatkan hak mereka sebagai makhluk hidup yang

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Jilid 15, (Jakarta: Lintera Hati, 2008), 45.

berbangsa dan bernegara. Seperti halnya memerdekakan budak memberi santunan kepada kerabat, anak yatim, dan sebagainya (M. Quraish Shihab: 2007).

b. Anjuran bersikap baik kepada budak sebagaimana manusia merdeka dalam bentuk *malakat aimānukum* sebagaimana QS Al-Nisā' (4): 3, 24, 25 QS Al-Nūr (24): 31, 33, 58, QS Al-Nahl (16): 71, QS Al-Mu'minūn (23): 5,6, QS Al-Ma'ārij (70): 30,

1. QS Al-Nisā' (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبُحًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Ayat ini berbicara larangan mengambil dan memanfaatkan anak yatim serta menganiaya jiwa anak yatim. Dalam ayat dijelaskan pula bahwa seorang laki-laki yang tidak mampu berbuat adil kepada anak yatim ketika mereka menikahinya, maka dianjurkan untuk menikahi perempuan lain dua, tiga dan empat. Namun jika mereka khawatir tidak mampu berbuat adil dengannya maka lebih baik menikahi seorang saja atau budak yang kamu milik. sebab, pada saat itu dunia di goncangkan dengan adanya sistem perbudakan maka dengan itu, Islam datang untuk memberantas semua itu dengan menutup semua pintu penyebab menjadi budak kecuali tawanan perang dengan tujuan agar derajat manusia sama kecuali yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Maka dengan pernikahan seorang yang merdeka dengan seorang budak merupakan salah satu dari upaya pembebasan budak (M. Quraish Shihab: 2007).

2. QS Al-Nisā'24, 25

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَانكِحُوا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dalam ayat 24 ini dijelaskan bahwa menikah dengan wanita yang

mempunyai suami hukumnya haram, kecuali perempuan itu telah menjadi budak tawanan perang yang ia miliki akibat perang dalam mempertahankan agama. Karena penawanan tersebut telah menggugurkan hubungan pernikahan dengan suaminya yang kafir. Dan diwajibkan atas mereka para laki-laki untuk membayar mahar kepada perempuan jika dinikahi guna menjaga kesucian. Sedangkan membayar mahar sebaiknya di diskusikan dan mengambil kesepakatan bersama. Adapun dalam ayat 25 ini, menjelaskan tentang wanita-wanita yang menyandang status hamba sahaya saat al-Qur'an diturunkan, dengan ini seorang mukmin yang tidak mampu menikah dengan wanita merdeka karena maskawin dan perbelanjaan setelah menikah, maka boleh menikah dengan hamba sahaya yang mukminah yang mereka miliki. Dan jangan meragukan keimanan mereka, karena iman adalah masalah hati serta diwajibkan untuk meminta izin kepada tuannya jika budak itu bukan miliknya, karena, mereka merupakan budak yang dijaga kesuciannya oleh tuannya. Jika mereka berbuat zina, maka hukumannya adalah separuh dari memerdekakan budak (M. Quraish Shihab: 2007).

3. QS Al-Nūr (24): 31, 33, 58,

a. QS Al-Nūr (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran seseorang yang mukminah untuk menundukkan pandangannya kepada lawan jenisnya, juga tidak boleh menampakkan perhiasan yang mereka pakai dengan sengaja sehingga dapat merangsang lawan jenis. kecuali yang biasa tampak seperti telapak tangan dan wajah. Dianjurkan pula untuk menutup dadanya karena salah satu perhiasan wanita itu adalah dadanya. kecuali pada suami, ayah, ayah mertua, anak-laki-laki, atau anak tiri laki-laki, saudara laki-laki dan anak-anaknya, saudara perempuan dan anak-anaknya, Karena kasih sayang, dan rasa sayangnya menghalangi untuk

berbuat hal yang sewena-wena dan keji. Atau sesama wanita muslimah, atau kepada budak-budak yang kamu miliki, baik laki-laki atau perempuan atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau tidak berhasrat, atau anak-anak yang belum mengerti, dilarang pula untuk menghentakkan kaki, guna menarik perhatian laki-laki (M. Quraish Shihab: 2007).

4. QS Al-Nur 33

وَأَلَيْسَتْ عَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِينَكُمْ ۗ عَلَىٰ الدِّعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ayat ini Menjelaskan tentang *iffah* atau menjaga diri dari syahwatnya bagi seseorang yang belum mampu melangsungkan akad nikah, yakni dengan melakukan hal-hal positif dengan cara berpuasa sehingga Allah memampukan untuknya menikah. Juga mengenai perihal seorang budak yang ingin merdeka, hendaklah sang majikan mengizikannya selama ia mampu menjalani hidupnya dengan tidak meminta-minta, atau mencuri, bahkan menjual dirinya menjadi pelacur (M. Quraish Shihab: 2007).

5. QS Al-Nūr 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيْسَتْ ۖ ذُنُوبُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثٌ مَّرَاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat ini berbicara mengenai perihal sikap atau tatanan sosial, yaitu hendaknya seorang majikan mengajarkan tentang adab kepada para budaknya, anak keturunannya, untuk memerhatikan tiga waktu dimana mereka harus meminta izin jika mempunyai perlu yaitu sebelum sembahyang subuh, siang habis tergelincir matahari, atau setelah dhuhur, dan sesudah isya'. sebab ketiga waktu tersebut adalah waktu pribadi yang sedang bebas dari ikatan berpakaian yang semestinya. Namun, tidak ada dosa bagi mereka (budak atau anak-anaknya) jika

memasuki kamar bukan pada tiga waktu tersebut tanpa izin (M. Quraish Shihab: 2007).

6. QS Al-Nahl (16): 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِي رَزَقْتُهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Ayat ini menjelaskan tentang Allah yang memberikan jatah rezeki kepada umatnya dengan takaran yang berbeda-beda, baik itu orang lemah, orang kuat, dan sebagainya. Terkadang orang yang lemah dan masih muda bahkan tidak berpengetahuan bisa mempunyai rezeki yang lebih banyak. Allah menganugerahkan rezeki yang sedemikian itu, dan membagi-bagikannya sesuai hikmah dan kebijaksanaan-Nya, maka hendaklah dari itu mereka membagi-bagikan rezeki itu kepada sanak saudara yang fakir miskin dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki agar mereka dapat merasakan juga nikmat dari Allah (M. Quraish Shihab: 2007).

7. QS Al-Mu'minūn (23): 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Ayat ini berbicara mengenai tentang kewajiban untuk menjaga kemaluannya dari perbuatan keji, seperti halnya menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau direstui agama. Kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Maka sesungguhnya, mereka dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis melalui pasangan dan budak mereka itu, tidaklah dicela selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar. Misalnya, tidak bercampur saat istri haid, atau melakukan hubungan pada tempat yang dilarang agama. Maka, barang siapa yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang telah ditetapkan, maka, mereka itu termasuk orang-orang yang melampaui batas atau orang yang tidak menjaga. Adapun ayat *māmalakat aimanukum* berbicara tentang suatu pembebasan terhadap budak, meskipun dengan cara bertahap, hal ini disebabkan karena pada masa al-Qur'an diturunkan, perbudakan merupakan fenomena umum masyarakat manusia diseluruh dunia, serta para budak pada saat itu hidup bersama tuannya, sehingga apabila perbudakan dihapus secara

sekaligus, maka yang terjadi adalah problem sosial yang lebih parah dari PHK (pemutusan hubungan kerja), sebab mereka harus menanggung hidup mereka sendiri mulai dari sandang, papan, pangan (M. Quraish Shihab: 2007).

Perbudakan Menurut M. Quraish Shihab

Kita pahami bahwa dari penjelasan singkat penafsiran ayat-ayat budak di atas seakan-akan tidak ada hubungannya dengan pemahaman M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa perbudakan dalam bentuk lama, di mana seseorang memiliki seorang manusia sebagai budaknya, boleh dikatakan punah, sebagaimana diharapkan oleh Islam, tetapi tulisannya jauh lebih dari itu. Menurutnya, perbudakan bentuk lama itu, telah digantikan tempatnya oleh perbudakan masa kini, yang lebih berbahaya terhadap kemanusiaan, yakni: Perbudakan terhadap bangsa-bangsa dalam pikiran-pikiran mereka, harta benda, kekuasaan serta kemerdekaan negara-negara (M. Quraish Shihab: 2007). Karena ayat-ayat di atas hanya berbicara mengenai bagaimana sikap kita terhadap budak serta bagaimana perbudakan itu lenyap dari permukaan bumi, meski hal itu dilakukan dengan cara bertahap, sehingga menimbulkan kesalah-pahaman bahwa Islam melegalkan adanya perbudakan sebagaimana tuduhan Rober Mory (M. Quraish Shihab: 2007).

Perbudakan secara asasi bertentangan dengan ajaran tauhid yang melarang seseorang menjadi hamba bagi manusia lainnya. Membiarkan perbudakan berarti syirik, sebab seorang pemilik budak, yang menjadikan manusia lain sebagai hambanya, berarti menempatkan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah, bukan hamba bagi manusia lainnya. Pernyataan bahwa manusia itu hamba Allah tidak berarti memperbudak diri dan mengerdilkan dirinya, justru sebaliknya, menghamba hanya kepada Allah manusia akan membebaskan dirinya dari segala macam bentuk perbudakan. Maka sesuai dengan ajaran tauhid, Islam tidak merestui perbudakan (Sa'dullah Affandy: 2015).

Jika kita kembalikan pada makna asal dari budak yang terbentuk dalam *lafaḍ* (رقبة) sebagaimana yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab di atas, kita akan menemukan bahwa perbudakan di era modern ini masih ada.

Di antara contoh yang diberikan oleh M. Quraish Shihab terkait perbudakan modern ialah kebodohan, sebab orang bodoh gampang ditipu daya atau muslihat, mudah dipengaruhi. Kebodohan ini juga sangat berbahaya jika sampai dimiliki seorang pemimpin baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara, karena pemimpin yang bodoh akan menyesatkan para rakyat dan umatnya. Sebab pemikiran yang keluar bukan berasal dari pengetahuan yang benar.

Budak di zaman Jahiliyah sama halnya dengan barang dagangan yang menguntungkan. Mereka diperdagangkan atau dijadikan komoditi unggulan di pasar-pasar Jazirah Arab (Ahmad Suyuti Nasution: 2015).

Adapun sebab menjadi budak diantaranya adalah tawanan perang, kemiskinan dan keturunan. Maka dari itu jelas pendapat M. Quraish Shihab dalam surah at-Taūbah ayat 60, dalam pemaparannya beliau mengatakan pendapat Muhammad Syaltut bahwa rakyat yang dalam negara yang terjajah sama halnya dengan hamba sahaya sehingga mereka berhak menerima zakat. M. Quraish Shihab sendiri mengemukakan bahwa seorang pekerja yang terikat kontrak oleh suatu perusahaan, dimana mereka dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan ingin membatalkan kontrakannya secara sepihak, namun disisi lain pemilik perusahaan enggan membatalkan kecuali ada ganti rugi. Hal ini menurut M. Quraish Shihab dapat menerima bantuan zakat, dengan mengambil dari bagian *Fi ar-riqab* atau *al-gharim*. Beliau berlandaskan dalil surah al-Baqārah ayat 177, menurutnya, golongan yang termasuk dalam golongan ayat ini adalah mereka yang kehilangan kebebasannya akibat penganiayaan.

Perdagangan manusia bukanlah termasuk hal langka yang terjadi di Indonesia sebagaimana kedutaan besar RI di Kuala Lumpur melaporkan bahwa korban *human trafficking* mencapai 2.451 pada tahun 2001 dan 2.155 pada tahun 2002 2.112 pada tahun 2003 dan 2.158 pada tahun 2004 (Sulistiyowari Irianto: 2006), dan lain sebagainya. Salah satu contoh konkrit lain yang sering dijadikan serangan cacian dengan adanya berita tentang negara Arab yang perlakuannya buruk terhadap TKI. Jika penindasan dan pemerkosaan terhadap TKI itu benar maka itu disebabkan banyak orang Arab menganggap TKI itu

budak (Rizem Aizid: 2016).

Dapat penulis simpulkan bahwa yang di maksud M. Quraish Shihab jika keadaan budak pada zaman dahulu seperti itu, maka tidak salah jika M. Quraish shihab mengatakan perbudakan di era modern masih ada. Karena pada dasarnya di era modern ini banyak terjadi hal-hal yang senada dengan praktik perbudakan di zaman Jahiliyah dan lebih berbahaya dari pada itu sebagaimana penjelasan di atas.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satu ayat pun di term perbudakan yang membolehkan kita untuk memperbudak manusia satu dengan yang lainnya. Semua ayat yang bersangkutan menunjukkan tentang bagaimana cara memperlakukan budak dan melindunginya. Namun, para oknum yang tidak bertanggung jawab selalu memiliki cara untuk memperbudak manusia satu dan yang lainnya sebagaimana gagasan M. Quraish Shihab bahwa perbudakan yang di hapus hanya dalam bentuk fisik saja, namun masih ada perbudakan lain yang lebih marak seperti perbudakan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sehingga pada era modern ini hakikat perbudakan pada dasarnya masih ada mengintai kehidupan manusia dengan adanya beberapa bukti terkait praktik perbudakan di zaman dahulu yang terulang di zaman sekarang ini sebagaimana ditemukannya kasus yang terjadi pada pekerja yang terlilit hutang, pekerja paksa, buruh anak, atau pelacuran anak, anak dalam konflik bersenjata, perdagangan manusia, atau yang biasa disebut dengan *human trafficking* serta kasus lain seperti yang terjadi pada TKI yang menjadi korban penindasan dan pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Referensi

Aizid Rizem. (2016) *Sejarah Islam Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press.

Farmawi (al). (1994) *Al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'i*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Farmawi (al) Abd Al-Hayy. (1996) *Metode Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

- Bik Muhammad Ahmad Jad Al-Maulad. Muhammad Almatsalu Alkamil Terjm: Abdurrasyad Shidiq. (2004) *Muhammad Insan Tauladan*. Rembang: Pustaka Anisah.
- Fauzi. (2018) *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hafidz Abdurrahman. (2016) *Islam Rahmatan Lil Alamin*. Kalideres: Jakarta Barat,
- Iqbal Muhammad. (2010) *Etika Politik Qurani*. Medan: IAN Pres.
- Jazair (al) Abu Bakar Jabir. (2008) *Minhajul Muslim*. Terjm. Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil.
- Kementrian Agama RI. (2010) *Qur'an Hafalan dan Tejemahan*. Jakarta: al- Mahira.
- Lutfi Hanif. (2019) *Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Lufaaefi. *Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan. Refleksi*. Vol. 16. No. 1 April 2017.
- Masduki. *Macam-Macam Budak*. Dalam Ontologi Bahsul Masail, Ed. Ahmad Sammpton et. alang Pondok Pesantren Nurul Huda. 2020.
- Mustaqim Abdul. (2018) *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* Yogyakarta: Idea Press.
- Nasir M. Ridwan. (1997) *Teknik Pengebangan Metode Tafsir Al-Qur'an*. Surabaya: Sunan Ampel.
- Shihab Alwi. (1999) *Islam Inklusif Menuju Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Shihab Quraish. (2008) *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish. (1994) *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Quraish (2007) *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiyyah Dan Pemberitaan Ghaib*. Jakarta: Mizan.
- Quraish. (1996) *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan.
- Warson Ahmad. (2007) *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif.
- Zuhdi Ahmad. (2013) *The Great Story Of Muhammad*. Jakarta, Pustaka Maghfirah.
- Zabidi (Az) Imam. (2002) *Ringkasan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka

(Ihya' Ulumudin)

Perbudakan dalam Perspektif M. Quraish Shihab; Telaah atas Term Perbudakan dalam Tafsir Al-Mishbah

Amani.